



**PENETAPAN**

**Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai talak** antara:

**Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx  
xx  
xx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxx  
xx  
xx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 07 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 08 September 2020 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/5997/HK.05/XI/2020, tanggal 23 Nopember 2020, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Bahwa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

*Hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor W4-A1/6452/HK.05/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: 1371/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.

Hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat

pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.111.000,00 (*Satu juta seratus sebelas ribu rupiah*)

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 Desember 2020

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Asfawi, M.H

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	60.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	975.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya tegur	Rp	10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah			Rp1.111.000,00

(*Satu juta seratus sebelas ribu rupiah*)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2020/Pa.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)